



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 92 TAHUN 2017
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

BUPATI PEMALANG,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2014);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan PKK;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4-3514 Tahun 2016 tanggal 6 April 2016 tentang Pengesahan Hasil Keputusan Rapat Kerja Nasional VIII PKK Tahun 2015;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat-Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
5. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jawa Tengah.
6. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
7. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Pemalang.
8. Camat adalah Camat di Kabupaten Pemalang.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.

15. Pembangunan desa adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang di Desa.
16. Penduduk adalah orang-orang yang berada di dalam suatu wilayah yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus menerus.
17. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang selanjutnya disingkat LPMD adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
18. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa, yang selanjutnya disebut TP PKK Desa adalah lembaga kemasyarakatan Desa sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
19. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, yang selanjutnya disingkat Gerakan PKK, adalah Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah, pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, lahir dan batin.
20. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintah Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
21. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
22. Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggungjawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa atau kelurahan atau atas nama lain yang sejenis terutama bergerak di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
23. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
24. Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Pokjanal Posyandu adalah Kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan.

25. Bina Keluarga Balita selanjutnya disebut BKB adalah upaya peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan kesadaran ibu serta anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang balitanya melalui rangsangan fisik, motorik, kecerdasan, sosial, emosional serta moral yang berlangsung dalam proses interaksi antara ibu/anggota keluarga lainnya dengan balita.
26. Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.
27. Pos Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut Pos PAUD adalah bentuk layanan PAUD yang penyelenggaraannya dapat diintegrasikan dengan layanan Bina Keluarga Balita (BKB) dan Posyandu yang pengelolaannya di bawah pembinaan pemerintah desa/kelurahan.
28. Kader Pemberdayaan Masyarakat, selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
29. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa.

BAB II TATA CARA PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
- (2) Prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi Pemerintah Desa melalui musyawarah dan mufakat yang disampaikan oleh kelompok masyarakat yang berkepentingan.
- (3) Kelompok masyarakat yang berkepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengajukan usulan mengenai pembentukan lembaga kemasyarakatan kepada Kepala Desa.
- (4) Kepala desa memfasilitasi pembentukan lembaga kemasyarakatan desa, dengan mengadakan rapat untuk membahas usulan dengan mengundang kelompok masyarakat yang berkepentingan, perangkat desa dan tokoh masyarakat desa.
- (5) Setelah dibahas dan mendapatkan persetujuan peserta rapat, maka Kepala Desa menyampaikan rencana pembentukan lembaga kemasyarakatan kepada BPD dengan melampirkan rancangan Peraturan Desa mengenai pembentukan lembaga kemasyarakatan untuk mendapatkan persetujuan BPD.

Pasal 3

- (1) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), dibahas dalam rapat BPD.
- (2) Setelah dilakukan rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan BPD menyetujui, kemudian BPD menetapkan keputusan persetujuan atas rancangan peraturan desa mengenai pembentukan lembaga kemasyarakatan desa menjadi peraturan desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang telah mendapatkan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa diajukan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan evaluasi.
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala desa menetapkan peraturan desa mengenai pembentukan lembaga kemasyarakatan desa.
- (5) Mekanisme penetapan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) ayat (3) dan ayat (4), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Peraturan desa mengenai pembentukan lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. susunan Organisasi;
 - c. tata kerja;
 - d. kedudukan, tugas dan fungsi;
 - e. persyaratan pengurus;
 - f. masa bakti kepengurusan;
 - g. hak dan kewajiban; dan
 - h. pemberhentian pengurus.
- (7) Dalam hal BPD tidak menyetujui Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) maka penyusunan Peraturan Desa tidak dilanjutkan.

BAB III

PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pasal 4

- (1) Pengurus lembaga kemasyarakatan desa dipilih secara musyawarah dari penduduk desa setempat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.
- (2) Penduduk desa setempat yang mempunyai kemauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah minat dan sikap seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan dengan sukarela.
- (3) Penduduk desa setempat yang mempunyai kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah kesadaran atau keyakinan pada dirinya bahwa dia mempunyai kemampuan, bisa berupa pikiran, tenaga/waktu, atau sarana dan material lainnya.

- (4) Penduduk desa setempat yang mempunyai kepedulian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sikap atau perilaku seseorang terhadap hal-hal yang bersifat khusus, pribadi dan strategis dengan ciri keterkaitan, keinginan dan aksi untuk melakukan sesuatu kegiatan.

Pasal 5

Pengurus lembaga kemasyarakatan desa dapat terdiri dari:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara; dan
- d. Beberapa Bidang/Seksi/Kelompok Kerja.

Pasal 6

- (1) Ketua mempunyai tugas pokok sebagai pimpinan dan penanggungjawab Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Uraian tugas Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. mengendalikan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Desa;
 - b. mengkoordinasikan beberapa Bidang/Seksi/Kelompok Kerja sesuai kesepakatan Pengurus; dan
 - c. membina Kader Pemberdayaan Masyarakat sebagai tenaga penggerak pembangunan yang dinamis.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 7

- (1) Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Ketua dalam menyelenggarakan administrasi dan pelayanan Lembaga Kemasyarakatan desa.
- (2) Uraian tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan administrasi surat-menyurat, kearsipan, pendataan dan penyusunan laporan;
 - b. melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua; dan
 - c. dapat melaksanakan tugas dan fungsi Ketua apabila Ketua berhalangan tetap/tidak tetap.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris bertanggungjawab kepada Ketua.

Pasal 8

- (1) Bidang/Seksi/Kelompok Kerja dipimpin oleh seorang Ketua.
- (2) Ketua Bidang/Seksi/Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan Bidang/Seksi/Kelompok Kerja masing-masing.
- (3) Uraian tugas Ketua Bidang/Seksi/Kelompok Kerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. menyusun rencana program kerja sesuai Bidang/Seksi/Kelompok Kerja masing-masing;
 - b. melaksanakan program kerja sesuai Bidang/Seksi/Kelompok Kerja sesuai dengan rencana;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan Bidang/Seksi/Kelompok Kerja lain untuk terwujudnya keserasian pelaksanaan kegiatan;
 - d. melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan Bidang/Seksi/Kelompok Kerja masing-masing dan mengikuti perkembangan dan mencatat segala kegiatan dalam bidangnya;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan;
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Ketua;
 - g. memberikan saran pendapat kepada Ketua; dan
 - h. menyelenggarakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Bidang/Seksi/Kelompok Kerja bertanggungjawab kepada Ketua.

BAB IV JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 9

Jenis Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari:

- a. LPMD;
- b. TP PKK Desa;
- c. RT/RW;
- d. Karang Taruna;
- e. Posyandu; dan
- f. Lembaga kemasyarakatan lainnya.

BAB V LPMD

Pasal 10

LPMD dibentuk dengan tujuan :

- a. memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan;
- b. meningkatkan kelancaran keberhasilan pembangunan di desa;
- c. meningkatkan potensi swadaya gotong royong masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan tindak lanjut hasil pembangunan yang bertumpu pada kepentingan masyarakat.

Pasal 11

Pembentukan pengurus LPMD melalui musyawarah mufakat dari anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan, kemauan, dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

Pasal 12

- (1) Syarat-syarat Pengurus LPMD:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berkelakuan baik;
 - e. bersedia menjadi pengurus LPMD;
 - f. dapat membaca dan menulis;
 - g. bertempat tinggal di desa setempat; dan
 - h. berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun.
- (2) Pengurus LPMD terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang/seksi/kelompok kerja.
- (3) Nama dan jumlah bidang/seksi/kelompok kerja disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing desa paling sedikit 3 (tiga) bidang/seksi/kelompok kerja.
- (4) Jumlah anggota masing-masing bidang/seksi/kelompok kerja disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing Desa.

Pasal 13

- (1) Proses pembentukan pengurus LPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan sebelum masa jabatan pengurus sebelumnya berakhir.
- (2) Kepala Desa memfasilitasi dengan mengadakan rapat pembentukan pengurus LPMD baru dengan mengundang seluruh tokoh masyarakat, pengurus-pengurus lembaga kemasyarakatan desa.
- (3) Calon Pengurus LPMD merupakan perwakilan dari masing-masing RW yang diusulkan untuk dipilih melalui musyawarah di tingkat Desa yang diadakan khusus untuk musyawarah pembentukan pengurus LPMD.
- (4) Mekanisme dan tata cara rapat pembentukan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kesepakatan dalam musyawarah.
- (5) Hasil rapat pembentukan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Rapat yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa mengenai pengurus LPMD.

Pasal 14

Sebelum pengurus melaksanakan tugas, diadakan serah terima kepengurusan antara pengurus LPMD yang lama kepada pengurus LPMD yang baru.

Pasal 15

- (1) Masa bakti pengurus LPMD selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (2) Pengurus LPMD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. pindah tempat tinggal ke Desa lain;
 - d. berakhir masa baktinya; dan
 - e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai pengurus LPMD.

Pasal 16

Jenis kop surat, papan nama, dan stempel LPMD dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Dalam hal pengurus LPMD baru belum terbentuk, kepala desa memfasilitasi untuk segera melaksanakan pembentukan kepengurusan.

BAB VI TP PKK DESA

Pasal 18

- (1) Untuk menggerakkan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK di desa dibentuk TP PKK Desa.
- (2) TP PKK Desa dapat membentuk kelompok PKK berdasarkan kewilayahan atau kegiatan, seperti kelompok Dasawisma sebagai kelompok potensial terdepan dalam pelaksanaan program PKK.

Pasal 19

- (1) TP PKK Desa beranggotakan unsur-unsur masyarakat yang mau, mampu dan peduli terhadap usaha pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
- (2) Keanggotaan seseorang dalam TP PKK Desa bersifat tidak mewakili suatu organisasi, golongan, partai politik, lembaga/instansi.
- (3) Susunan keanggotaan TP PKK Desa, terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Para Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris dan para Wakil Sekretaris;

- d. Bendahara dan para Wakil Bendahara; dan
- e. Kelompok Kerja I, II, III dan IV.

Pasal 20

- (1) Ketua TP PKK Desa dijabat oleh istri kepala Desa.
- (2) Dalam hal kepala desa adalah perempuan, maka ditunjuk istri perangkat desa dengan mengutamakan istri sekretaris desa.
- (3) Kriteria TP PKK Desa antara lain:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. jujur dan dapat menjadi teladan di lingkungannya;
 - d. mempunyai jiwa dan sifat sebagai relawan;
 - e. peduli terhadap berbagai upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, maupun pemberdayaan masyarakat;
 - f. bersifat perorangan tidak mewakili suatu organisasi, golongan, partai politik, lembaga/instansi;
 - g. memiliki kemauan, kemampuan, mempunyai cukup waktu serta dapat melaksanakan tugasnya secara professional dan bertanggungjawab;
 - h. bersedia bekerjasama dalam satu kesatuan tim dan saling menghormati.

Pasal 21

Pengurus TP PKK Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 22

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan program Gerakan PKK Desa dibentuk Pembina PKK Desa.
- (2) Keanggotaan Pembina TP PKK Desa ditetapkan oleh Kepala Desa.

Pasal 23

Susunan keanggotaan Pembina TP PKK Desa, diketuai oleh Kepala Desa dengan anggota terdiri dari tokoh masyarakat.

Pasal 24

Masa bakti pengurus TP PKK Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Pasal 25

Jenis kop surat, papan nama, dan stempel TP PKK Desa dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
RT/RW

Bagian Kesatu
Pembentukan RT/RW

Pasal 26

- (1) Pembentukan RT sekurang-kurangnya terdiri dari 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga.
- (2) Pembentukan RW sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) RT dan sebanyak-banyaknya terdiri 7 (tujuh) RT.
- (3) Desa yang hanya terdiri dari 1 (satu) dusun sekurang-kurangnya membentuk 1 (satu) RW dan 3 (tiga) RT.
- (4) Dusun yang jumlah penduduknya kurang dari 40 (empat puluh) Kepala Keluarga hanya membentuk 1 (satu) RT dan tidak membentuk RW.
- (5) Dusun yang jumlah penduduknya antara 40 (empat puluh) Kepala Keluarga sampai dengan 80 (delapan puluh) Kepala Keluarga hanya membentuk 1 (satu) RW.

Pasal 27

- (1) Pembentukan Pengurus RT dimusyawarahkan oleh para Kepala Keluarga pada RT setempat.
- (2) Pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti pengurus RT lama dengan mengundang masyarakat di RT setempat yang difasilitasi oleh Kepala Dusun dan/atau pengurus RW.
- (3) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mencapai mufakat, maka dilaksanakan pungutan suara oleh peserta rapat secara langsung.
- (4) Mekanisme dan tata cara pembentukan pengurus RT diatur lebih lanjut berdasarkan musyawarah/keepakatan bersama secara demokratis.
- (5) Hasil Musyawarah/pungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) diusulkan oleh Kepala Dusun dan/atau Pengurus RW kepada kepala desa untuk ditetapkan sebagai pengurus RT baru dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 28

- (1) Pembentukan Pengurus RW dimusyawarahkan oleh para Pengurus RT pada RW setempat.
- (2) Pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Kepala Dusun dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti Pengurus RW lama dengan mengundang tokoh masyarakat di wilayah RW tersebut sebagai peninjau.
- (3) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mencapai mufakat, maka dilaksanakan pungutan suara oleh peserta rapat secara langsung.

- (4) Mekanisme dan tata cara pembentukan pengurus RW diatur lebih lanjut berdasarkan musyawarah/keepakatan bersama secara demokratis.
- (5) Hasil Musyawarah/pungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), usulkan oleh Kepala Dusun kepada kepala desa untuk ditetapkan sebagai Pengurus RW baru dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua Keanggotaan RT/RW

Pasal 29

Anggota RT/RW adalah penduduk setempat yang terdaftar pada Kartu Keluarga yang dapat diwakili oleh Kepala keluarga.

Pasal 30

- (1) Anggota RT/RW berhak:
 - a. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah RT/RW; dan
 - b. memilih dan dipilih sebagai pengurus RT/RW.
- (2) Anggota RT/RW berkewajiban melaksanakan hasil keputusan musyawarah RT/RW dan mendukung program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Bagian Ketiga Kepengurusan

Pasal 31

- (1) Pengurus RT/RW terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (2) Pengurus RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dalam musyawarah mufakat pada saat pembentukan Pengurus.

Pasal 32

Yang dapat dipilih menjadi pengurus RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
- c. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan/atau organisasi terlarang lainnya;
- f. berusia 17 (tujuh belas) tahun ke atas;

- g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- h. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- i. terdaftar dan bertempat tinggal tetap di wilayah tersebut sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus-putus.

Pasal 33

Dalam hal kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 belum dibentuk, kepala desa memfasilitasi untuk segera melaksanakan pembentukan kepengurusan.

Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Pengurus RT/RW

Pasal 34

- (1) Pengurus RT berhak:
 - a. menyampaikan saran/masukan/pertimbangan kepada Pengurus RW;
 - b. menyampaikan saran/masukan/pertimbangan kepada kepala desa guna membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - c. memilih dan dipilih sebagai Pengurus RT/RW.
- (2) Pengurus RW berhak:
 - a. menyampaikan saran/masukan/pertimbangan kepada kepala dusun/kepala desa guna membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - b. memilih dan dipilih sebagai Pengurus RT/RW.
- (3) Pengurus RT/RW berkewajiban:
 - a. melaksanakan tugas dan fungsi RT/RW;
 - b. melaksanakan keputusan musyawarah anggota;
 - c. membina kerukunan warga;
 - d. membuat laporan tertulis mengenai program dan kegiatan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali kepada kepala desa; dan
 - e. melaporkan hal-hal yang terjadi di dalam masyarakat yang perlu mendapatkan penyelesaian pemerintah kepada kepala desa.
- (4) Pengurus RT/RW melaporkan segala program dan kegiatannya kepada anggota melalui musyawarah anggota.

Pasal 35

- (1) Masa bakti Pengurus RT/RW selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Kepala Desa dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (2) Jenis kop surat, papan nama, dan stempel RT/RW dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Pemberhentian Pengurus RT/RW

Pasal 36

Anggota Pengurus RT/RW dapat diganti/berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri;
- c. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk desa terhadap kepemimpinannya sebagai Pengurus RT/RW;
- d. tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan dalam pasal 32;
- e. pindah tempat tinggal dari lingkungan RT/RW; dan melanggar norma-norma kehidupan masyarakat desa.

Bagian Keenam
Musyawarah RT/RW

Pasal 37

- (1) Musyawarah RT/RW merupakan sarana permufakatan anggota dalam lingkungan RT/RW.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi antara lain untuk :
 - a. memilih pengurus;
 - b. menentukan program dan kegiatan kerja;
 - c. menampung dan menyalurkan aspirasi; dan
 - d. melaporkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (3) Musyawarah RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Musyawarah RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sah dan dapat menetapkan suatu keputusan apabila dihadiri lebih dari $1/2$ (satu perdua) dari jumlah anggota.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan berdasarkan musyawarah.
- (6) Keputusan Musyawarah RT dan RW tidak boleh bertentangan dengan:
 - a. Pancasila dan UUD 1945;
 - b. Ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kepentingan umum.

BAB VIII
KARANG TARUNA

Bagian Kesatu
Asas dan Tujuan

Pasal 38

- (1) Karang Taruna berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- (2) Tujuan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. pertumbuhan dan perkembangan setiap anggota masyarakat yang berkualitas, terampil, cerdas, inovatif, berkarakter serta memiliki kesadaran dan tanggungjawab sosial dalam mencegah, menangkal, menanggulangi, dan mengantisipasi berbagai masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
 - b. kualitas kesejahteraan sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda di desa secara terpadu, terarah, menyeluruh serta berkelanjutan;
 - c. pengembangan usaha menuju kemandirian setiap anggota masyarakat terutama generasi muda; dan
 - d. pengembangan kemitraan yang menjamin peningkatan kemampuan dan potensi generasi muda secara terarah dan berkesinambungan.

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Karang Taruna

Pasal 39

Karang Taruna berkedudukan di desa di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 40

Karang Taruna memiliki tugas bersama-sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan masyarakat untuk menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan menyelenggarakan kesejahteraan sosial.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Karang Taruna mempunyai fungsi:

- a. mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
- b. menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial, serta diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda;
- c. meningkatkan usaha ekonomi produktif;
- d. menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kesadaran dan tanggungjawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- e. menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal, dan
- f. memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Ketiga
Keorganisasian, Keanggotaan dan Kepengurusan Karang Taruna

Pasal 42

- (1) Keorganisasian Karang Taruna Desa diselenggarakan secara otonom oleh warga Karang Taruna setempat.
- (2) Karang taruna desa dapat melaksanakan koordinasi, komunikasi, informasi, konsultasi dengan karang taruna di kecamatan dan kabupaten, provinsi dan nasional sebagai sarana organisasi karang taruna yang pelaksanaannya melalui para pengurus di setiap desa.

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41, dibentuk Majelis Pertimbangan Pengurus Karang Taruna yang terdiri atas para mantan pengurus dan mantan Pembina yang memiliki fungsi konsultasi dan pengarah bagi kepengurusan Karang Taruna dan kepengurusan Pengurus Karang Taruna.

Pasal 44

- (1) Keanggotaan Karang Taruna Desa menganut sistem *stelsel pasif* yang berarti seluruh anggota masyarakat yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 tahun dalam lingkungan desa merupakan warga karang taruna.
- (2) Warga Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan asal keturunan, golongan, suku dan budaya, jenis kelamin, kedudukan sosial, pendirian politik, dan agama.

Pasal 45

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh warga karang taruna setempat dan memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memiliki pengalaman dan aktif dalam kegiatan Karang Taruna;
 - d. memiliki pengetahuan dan ketrampilan berorganisasi, kemauan, kemampuan dan pengabdian dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
 - e. berumur 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun.
- (2) Kepengurusan Karang Taruna Desa ditetapkan dan disahkan dalam musyawarah warga Karang Taruna desa dan dikukuhkan oleh Kepala Desa dengan masa bhakti 3 (tiga) tahun.

Bagian Keempat
Mekanisme Kerja

Pasal 46

- (1) Karang Taruna bersifat otonom, sosial, terbuka, dan berskala lokal.
- (2) Mekanisme hubungan kerja antara Karang Taruna dengan Pengurus Karang Taruna di kecamatan, kabupaten, provinsi, dan Nasional bersifat koordinatif, konsultatif, dan kolaboratif secara fungsional.
- (3) Hubungan kerja antar pengurus Karang Taruna bersifat koordinatif, kolaboratif, konsultatif, dan kemitraan fungsional secara vertikal.

Pasal 47

- (1) Hubungan kerja antara Karang Taruna desa dengan Kepala Desa bersifat pembinaan.
- (2) Hubungan kerja Karang Taruna Desa dan Pengurus Karang Taruna Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, dan Nasional dengan Kementerian Sosial dan instansi sosial daerah bersifat pembinaan fungsional.
- (3) Hubungan kerja antar pengurus Karang Taruna Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, dan nasional dengan instansi/lembaga/organisasi lainnya bersifat kemitraan.

Bagian Kelima
Program Kerja

Pasal 48

Karang Taruna Desa bertanggung jawab untuk menetapkan program kerja berdasarkan mekanisme, potensi, sumber, kemampuan, dan kebutuhan Karang Taruna Desa setempat.

Pasal 49

- (1) Program Kerja Karang Taruna terdiri atas pembinaan dan pengembangan generasi muda, penguatan organisasi, peningkatan usaha kesejahteraan sosial, usaha ekonomi produktif, rekreasi olah raga dan kesenian, kemitraan, dan lain-lain sesuai kebutuhan.
- (2) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai hasil musyawarah/mufakat berdasarkan rencana jangka pendek, menengah, dan panjang.
- (3) Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat membentuk pelaksana teknis untuk melaksanakan program kerja.

Bagian Ke Enam
Klasifikasi Karang Taruna

Pasal 50

Klasifikasi Karang Taruna, terdiri atas:

- a. Karang Taruna Tumbuh;
- b. Karang Taruna Berkembang;
- c. Karang Taruna Maju; dan
- d. Karang Taruna Percontohan.

Pasal 51

- (1) Karang Taruna Tumbuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a merupakan Karang Taruna pada umumnya, yang secara formal telah tumbuh dan telah ada susunan kepengurusannya, namun kegiatannya masih sangat sederhana, bersifat rekreatif, dan belum terprogram secara terarah
- (2) Karang Taruna Berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b merupakan Karang Taruna pada umumnya, yang secara organisatoris maupun administratif sudah teratur, dan terpola dengan mekanisme/tata kerja yang teratur dan sistematis.
- (3) Karang Taruna Maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, merupakan Karang Taruna pada umumnya yang secara organisatoris, administratif, kepengurusan dan programnya telah berjalan dengan baik, teratur, berkesinambungan, dan mempunyai prospek program yang jelas.
- (4) Karang Taruna Percontohan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d, merupakan Karang Taruna pada umumnya, yang secara organisatoris, administratif, kepengurusan dan programnya telah berjalan dengan baik, teratur, berkesinambungan, dan mempunyai prospek program yang jelas, serta telah mengembangkan program-program yang menciptakan generasi muda dilingkungannya untuk mampu berpartisipasi mengembangkan program pembangunan nasional yang diperlukan oleh lingkungannya.

Bagian Ke Tujuh
Kategori Pemberdayaan Karang Taruna

Pasal 52

Kategori Pemberdayaan Karang Taruna meliputi :

- a. Penumbuhan Karang Taruna;
- b. Pengembangan Karang Taruna; dan
- c. Peningkatan Karang Taruna.

Pasal 53

- (1) Penumbuhan Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a merupakan upaya yang terencana mendukung terciptanya

situasi, kondisi, dan kegiatan untuk menumbuhkembangkan kesadaran generasi muda, warga masyarakat akan pentingnya Karang Taruna sebagai wahana penyelenggaraan kesejahteraan sosial terutama pembinaan generasi muda di desa atau kelurahan atau nama lain yang sejenis.

- (2) Pengembangan Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b merupakan upaya yang terencana mendukung terciptanya situasi, kondisi, dan kegiatan untuk mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan Karang Taruna.
- (3) Peningkatan Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c merupakan upaya yang terencana mendukung terciptanya situasi, kondisi, dan kegiatan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan Karang Taruna.

Bagian Ke Delapan Tahapan Pemberdayaan Karang Taruna

Pasal 54

Tahapan Pemberdayaan Karang Taruna meliputi :

- a. persiapan pemberdayaan;
- b. pelaksanaan pemberdayaan; dan
- c. pendayagunaan berkelanjutan.

Pasal 55

- (1) Persiapan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a meliputi:
 - a. sosialisasi program;
 - b. persiapan sosial;
 - c. proses penyadaran; dan
 - d. perencanaan partisipatif.
- (2) Sosialisasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan membuka, mengembangkan wawasan, dan kesadaran pengurus, warga Karang Taruna, dan masyarakat mengenai pemberdayaan Karang Taruna.
- (3) Persiapan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan untuk membangkitkan kesadaran Karang Taruna dan masyarakat tentang potensi Karang Taruna sebagai pelaku atau agen pembangunan sehingga masyarakat bersedia terlibat di dalam proses kegiatan mulai dari perencanaan sampai evaluasi program.
- (4) Proses penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan suatu proses untuk menumbuhkan kesadaran kepada Karang Taruna, dan masyarakat tentang keberadaan atau eksistensi organisasi Karang Taruna, agar warga dan pengurus Karang Taruna serta masyarakat lebih memahami keberadaan organisasi Karang Taruna, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Karang Taruna, sistem nilai atau norma yang dipakai Karang Taruna.

- (5) Perencanaan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan suatu upaya melibatkan warga, pengurus Karang Taruna, dan masyarakat secara sistematis untuk merencanakan kegiatan dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi.

Pasal 56

- (1) Pelaksanaan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b meliputi:
- peningkatan manajemen organisasi Karang Taruna;
 - peningkatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial Karang Taruna;
 - peningkatan Usaha Ekonomi Produktif Karang Taruna;
 - peningkatan kegiatan rekreatif, olah raga, kesenian, dan edukatif Karang Taruna; dan
 - pengembangan jejaring kerja Karang Taruna.
- (2) Peningkatan manajemen organisasi Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan agar Karang Taruna mampu menyusun suatu program kerja yang realistis sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan serta tantangan yang ada, melalui partisipasi warga Karang Taruna dan masyarakat.
- (3) Peningkatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan agar penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan Karang Taruna meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas.
- (4) Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan agar usaha ekonomi produktif yang dilaksanakan Karang Taruna meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas.
- (5) Peningkatan kegiatan rekreatif, olah raga, kesenian, dan edukatif Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan agar kegiatan rekreatif, olah raga, kesenian, dan edukatif Karang Taruna meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas.
- (6) Pengembangan jejaring kerja Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dimaksudkan agar jejaring kerja Karang Taruna berkembang baik dengan masyarakat, dunia usaha, maupun Pemerintah

Pasal 57

Pendayagunaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c dilaksanakan melalui pemberian kesempatan, kewenangan melaksanakan program sesuai kemampuan dan kebutuhan

Bagian Ke Sembilan Sumber Daya Manusia

Pasal 58

Sumber daya manusia dalam pelaksanaan pemberdayaan Karang Taruna meliputi:

- Pembina;

Pasal 62

Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d merupakan Pengurus Karang Taruna yang dipilih, ditetapkan, dan disahkan dalam musyawarah Warga Karang Taruna desa dan dikukuhkan oleh kepala desa setempat.

Bagian Kesepuluh Sarana dan Prasarana

Pasal 63

Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pemberdayaan karang taruna meliputi:

- a. perlengkapan kesekretariatan Karang Taruna;
- b. sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial Karang Taruna;
- c. sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif Karang Taruna;
- d. sarana dan prasarana kegiatan rekreasi, olah raga, kesenian, dan edukasi Karang Taruna;
- e. sarana pengembangan jejaring kerja Karang Taruna; dan
- f. sarana operasional Karang Taruna lainnya.

Pasal 64

- (1) Perlengkapan kesekretariatan Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a meliputi peralatan dan tempat sekretariat untuk mendukung kelancaran Karang Taruna.
- (2) Sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b meliputi peralatan dan tempat untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan Karang Taruna.
- (3) Sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c meliputi peralatan, bahan, dan tempat yang diperlukan untuk mendukung kelancaran pengelolaan usaha ekonomis produktif Karang Taruna.
- (4) Sarana dan prasarana rekreasi, olah raga, kesenian, dan edukasi Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d meliputi peralatan dan tempat yang diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan rekreasi, olah raga, kesenian, dan edukasi yang diselenggarakan Karang Taruna.
- (5) Sarana dan prasarana pengembangan jejaring kerja Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf e meliputi peralatan dan kegiatan yang diperlukan untuk mengembangkan komunikasi dan jejaring kerja Karang Taruna dengan berbagai pihak terkait.
- (6) Sarana dan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf f meliputi sarana pendukung operasional guna memperlancar kegiatan Karang Taruna.

- b. petugas pengelola kegiatan;
- c. pendamping Karang Taruna; dan
- d. pengurus Karang Taruna.

Pasal 59

- (1) Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a meliputi:
 - a. pembina Utama Karang Taruna;
 - b. pembina Umum Karang Taruna;
 - c. pembina Fungsional Karang Taruna; dan
 - d. pembina Teknis Karang Taruna.
- (2) Pembina Umum Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. tingkat Kabupaten dijabat oleh Bupati;
 - b. tingkat Kecamatan dijabat oleh Camat; dan
 - c. tingkat Desa dijabat oleh Kepala Desa.
- (3) Pembina Fungsional Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. tingkat Kabupaten dijabat oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial; dan
 - b. tingkat kecamatan dijabat oleh kepala seksi kesejahteraan sosial Kecamatan.
- (4) Pembina Teknis Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. peningkatan manajemen organisasi Karang Taruna;
 - b. peningkatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial Karang Taruna;
 - c. peningkatan Usaha Ekonomi Produktif Karang Taruna;
 - d. peningkatan kegiatan rekreatif, olah raga, kesenian, dan edukatif Karang Taruna; dan
 - e. pengembangan jejaring kerja Karang Taruna.

Pasal 60

- (1) Petugas pengelola kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b merupakan pelaku yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemberdayaan Karang Taruna pada institusinya.
- (2) Petugas pengelola kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang sosial.

Pasal 61

Pendamping Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c meliputi:

- a. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
- b. Pekerja Sosial Profesional; dan
- c. Tokoh Masyarakat sebagai anggota Majelis Pertimbangan Karang Taruna.

Bagian Kesebelas
Koordinasi

Pasal 65

- (1) Koordinasi Pelaksanaan Pemberdayaan Karang Taruna dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan sesuai dengan tahapan pelaksanaan pemberdayaan Karang Taruna.
- (2) Koordinasi Pelaksanaan Pemberdayaan Karang Taruna dapat dilaksanakan melalui pengembangan jaringan kemitraan secara lintas sektor baik dengan instansi, masyarakat, maupun dunia usaha.

Bagian Kedua Belas
Pemantauan

Pasal 66

- (1) Pemantauan dilakukan secara berjenjang melalui koordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan mulai dari perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program, serta kegiatan pemberdayaan Karang Taruna untuk tahun berjalan

Bagian Ketiga Belas
Evaluasi

Pasal 67

- (1) Evaluasi pelaksanaan pemberdayaan Karang Taruna dilakukan pada akhir tahun anggaran secara berjenjang mulai dari Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan di bawah koordinasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan pemberdayaan Karang Taruna digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, serta kegiatan untuk tahun berikutnya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Belas
Pelaporan

Pasal 68

- (1) Kepala desa berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan pemberdayaan Karang Taruna di wilayahnya kepada Camat.
- (2) Camat berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan pemberdayaan Karang Taruna kepada Bupati melalui Perangkat daerah yang membidangi urusan sosial.
- (3) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

disampaikan setiap akhir tahun anggaran.

- (4) Bentuk dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Belas Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 69

Kepala Desa dan Camat melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pemberdayaan Karang Taruna di wilayahnya.

Pasal 70

Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberdayaan Karang Taruna sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX POSYANDU

Bagian Kesatu Penyelenggaraan

Pasal 71

- (1) Posyandu merupakan wadah pemberdayaan masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah mufakat desa yang dikelola oleh pengelola Posyandu.
- (2) Pendirian posyandu ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
- (3) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumber daya.
- (4) Dalam menyelenggarakan Posyandu di tingkat Desa dibentuk Unit Pengelola Posyandu.

Pasal 72

Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 memiliki sistem lima meja yang terdiri dari:

- a. pendaftaran;
- b. penimbangan;
- c. pencatatan;
- d. Penyuluhan kesehatan;
- e. Pelayanan kesehatan;

Pasal 73

- (1) Posyandu beranggotakan unsur-unsur masyarakat yang mau, mampu dan peduli terhadap kegiatan pelayanan kesehatan dasar.
- (2) Keanggotaan seseorang dalam Posyandu bersifat perorangan dan dapat berasal dari suatu organisasi/lembaga kemasyarakatan.
- (3) Susunan keanggotaan Unit Pengelola dan Unit Pelaksana Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Anggota.

Bagian Kedua Mekanisme

Pasal 74

- (1) Mekanisme penyelenggaraan Posyandu dengan melakukan identifikasi potensi untuk memetakan potensi dan permasalahan di suatu wilayah meliputi:
 - a. gambaran kondisi Posyandu yang akan melakukan pengintegrasian pelayanan dasar;
 - b. jumlah keluarga yang mempunyai anak usia 0 – 6 tahun;
 - c. kader yang bersedia membantu dalam kegiatan;
 - d. kepedulian dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kegiatan; dan
 - e. sarana dan prasarana.
- (2) Setelah mengetahui potensi dan permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya membuat kesepakatan bersama tokoh masyarakat dan perangkat desa.
- (3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan untuk menambah kegiatan Posyandu secara terintegrasi.
- (4) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada penanggungjawab teknis Kelompok Kerja Operasional Posyandu Kecamatan.

Bagian Ketiga Program Posyandu

Pasal 75

Program Posyandu terdiri atas:

- a. program pokok Posyandu; dan
- b. program pengembangan Posyandu.

Pasal 76

Program pokok Posyandu sebagaimana dimaksud pasal 75 huruf a terdiri atas :

- a. kesehatan ibu dan anak;
- b. keluarga Berencana;
- c. gizi;
- d. imunisasi; dan
- e. Pencegahan dan penanggulangan diare.

Pasal 77

- (1) Program Pengembangan Posyandu sebagaimana dimaksud pasal 75 huruf b merupakan hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat (3) mengintegrasikan layanan sosial dasar di Posyandu.
- (2) Pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak;
 - b. pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
 - c. prilaku hidup bersih dan sehat;
 - d. kesehatan lanjut usia;
 - e. BKB;
 - f. Pos PAUD;
 - g. percepatan penganekaragaman konsumsi pangan;
 - h. pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - i. kesehatan reproduksi remaja; dan
 - j. peningkatan ekonomi keluarga.

Bagian Keempat Sasaran Pengintegrasian

Pasal 78

- (1) Sasaran pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a ditujukan kepada ibu, bayi dan balita.
- (2) Sasaran pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf b ditujukan kepada keluarga dan masyarakat.
- (3) Sasaran prilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf c ditujukan kepada keluarga dan masyarakat.
- (4) Sasaran kesehatan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf d ditujukan kepada:
 - a. pra lanjut usia dengan usia 45 (empat puluh lima) sampai usia 59 (lima puluh Sembilan) tahun;

- b. lanjut usia dengan usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun; dan
 - c. lanjut usia resiko tinggi dengan usia 60 (enam puluh) tahun dengan keluhan atau lebih dari 70 (tujuh puluh tahun).
- (5) Sasaran BKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf e ditujukan kepada anak usia 0 (nol) sampai dengan 5 (lima) tahun dan ibu hamil.
 - (6) Sasaran Pos PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf f ditujukan kepada anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
 - (7) Sasaran percepatan penganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf g ditujukan kepada ibu dan keluarga.
 - (8) Sasaran pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf h ditujukan secara umum kepada keluarga dan secara khusus kepada keluarga bermasalah sosial psikologis.
 - (9) Sasaran kesehatan reproduksi remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf i ditujukan kepada remaja dengan usia 12 sampai dengan 21 tahun.
 - (10) Sasaran peningkatan ekonomi keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf j ditujukan kepada keluarga.

Bagian Kelima
Jenis Layanan

Pasal 79

- (1) Jenis layanan pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. suplementasi gizi mikro;
 - b. penyuluhan gizi seimbang, konseling makanan bayi dan balita;
 - c. pelayanan gizi meliputi pemantauan pertumbuhan, pemberian vitamin, pemberian makanan tambahan, penyuluhan, komunikasi informasi dan edukasi gizi;
 - d. pemeriksaan tinggi badan dan berat badan, ukur lingkaran lengan atas, tekanan darah, tinggi fundus uteri, pemberian tablet tambah darah, bila diperlukan imunisasi toxoid tetanus, konseling, pemeriksaan kehamilan bagi ibu hamil;
 - e. layanan Keluarga Berencana berupa suntik, pil dan kondom;
 - f. sosialisasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi;
 - g. pemberian Imunisasi dasar 0 – 9 bulan
 - h. pemantauan stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang pada usia 3, 6, 9 dan 12 bulan dan anak usia kurang dari 1 tahun minimal 2 kali dalam setahun; dan

- i. konseling dan penyuluhan mengenai perawatan bayi baru lahir, tanda-tanda bahaya pada bayi dan balita.
- (2) Jenis layanan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. imunisasi;
 - b. lingkungan bersih sehat; dan
 - c. penanggulangan HIV/AIDS, Malaria, TB, DBD.
 - (3) Jenis layanan perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. penyuluhan; dan
 - b. kunjungan rumah.
 - (4) Jenis layanan kesehatan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. *screening* kesehatan per 3 bulan sekali meliputi pemeriksaan laboratorium HB, gula darah, gangguan ginjal;
 - b. pemeriksaan kemandirian, gangguan emosional, indeks massa tubuh, tekanan darah;
 - c. pemberian makanan tambahan lansia, senam lanjut usia, penyuluhan, pemberian pengobatan secara symptomatic, binaan kerohanian, keterampilan, dan rekreasi.
 - (5) Jenis layanan BKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. penyuluhan kepada keluarga/orang tua tentang kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan;
 - b. stimulasi aspek-aspek perkembangan anak menggunakan alat permainan edukatif; dan
 - c. rujukan bila anak mengalami gangguan tumbuh kembang.
 - (6) Jenis layanan Pos PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf f meliputi stimulasi pendidikan.
 - (7) Jenis layanan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf g meliputi sosialisasi konsumsi pangan beragam, bergizi berimbang dan aman berbasis sumber daya lokal, penempelan poster, leaflet serta pemutaran VCD.
 - (8) Jenis layanan pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf h meliputi konsultasi, informasi, advokasi dan rujukan.
 - (9) Jenis layanan kesehatan reproduksi remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf i meliputi penyuluhan, konseling, informasi, dan advokasi kesehatan reproduksi remaja.
 - (10) Jenis layanan peningkatan ekonomi keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf j meliputi simpan pinjam yang khusus

dilakukan oleh kelompok perempuan, koperasi, pelatihan dan keterampilan peningkatan ekonomi keluarga.

Bagian Keenam
Pemberi Layanan

Pasal 80

- (1) Pemberi layanan pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diberikan oleh keluarga, tenaga kesehatan dan KPM.
- (2) Pemberi layanan pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g diberikan oleh tenaga kesehatan dan gizi.
- (3) Pemberi layanan pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf h dan huruf i diberikan oleh tenaga kesehatan dan kader terlatih.

Pasal 81

Pemberi layanan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) diberikan oleh tenaga kesehatan.

Pasal 82

Pemberi layanan perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) diberikan oleh tenaga kesehatan dan KPM.

Pasal 83

- (1) Pemberi layanan kesehatan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (4) huruf a diberikan oleh tenaga kesehatan.
- (2) Pemberi layanan kesehatan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (4) huruf b diberikan oleh tenaga kesehatan dan kader terlatih.
- (3) Pemberi layanan kesehatan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (4) huruf c diberikan oleh tenaga kesehatan dan KPM.

Pasal 84

Pemberi layanan BKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) diberikan oleh KPM.

Pasal 85

Pemberi layanan Pos PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (6) diberikan oleh kader Pos PAUD.

Pasal 86

Pemberi layanan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (7) diberikan oleh penyuluh, kader pangan dan tim pangan.

Pasal 87

Pemberi layanan pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (8) diberikan oleh:

- a. pekerjaan sosial yang meliputi tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan psikologi;
- b. pekerjaan sosial masyarakat; dan
- c. tenaga kesejahteraan sosial kecamatan.

Pasal 88

Pemberi layanan kesehatan reproduksi remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (9) diberikan oleh kader.

Pasal 89

Pemberi layanan peningkatan ekonomi keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (10) diberikan oleh kader.

Bagian Ketujuh Instansi Teknis Pembina

Pasal 90

Instansi teknis pembina merupakan Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan layanan sosial dasar di Posyandu.

Pasal 91

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan sebagai Instansi teknis pembina pada pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan dan sosial sebagai Instansi teknis pembina pada kesehatan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf d.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagai Instansi teknis pembina pada BKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf e.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan sebagai Instansi teknis pembina pada pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf f.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi ketahanan pangan sebagai Instansi teknis pembina pada percepatan penganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf g.
- (6) Perangkat Daerah yang membidangi permasalahan sosial sebagai Instansi teknis pembina pada pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf h.
- (7) Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagai Instansi teknis pembina pada kesehatan reproduksi remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf i.
- (8) Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat sebagai Instansi teknis pembina pada peningkatan ekonomi keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf j.

Bagian Kedelapan

Mitra

Pasal 92

- (1) Pemberi layanan dalam memberikan pelayanan sosial dasar di Posyandu memerlukan mitra.
- (2) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri atas:
 - a. lembaga sosial kemasyarakatan;
 - b. lembaga adat kekerabatan sesuai kearifan lokal;
 - c. lembaga sosial;
 - d. lembaga bantuan hukum;
 - e. organisasi sosial;
 - f. dunia usaha dan lembaga pendidikan;
 - g. advokat, penegak hukum dan tokoh agama; dan
 - h. komisi daerah lanjut usia.

Bagian Kesembilan
Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 93

- (1) Pokjanal Posyandu kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi pengintegrasian layanan sosial dasar kecamatan.
- (2) Pokjanal Posyandu kecamatan melakukan pemantauan dan evaluasi pengintegrasian layanan sosial dasar desa.

Pasal 94

- (1) Camat melaporkan pelaksanaan pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu kecamatan kepada bupati/walikota setiap 2 (dua) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Kepala desa/lurah melaporkan pelaksanaan pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu desa kepada camat setiap 1 (satu) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kesepuluh
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 95

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu desa.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati dapat melimpahkan kepada camat.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. rapat koordinasi;
 - c. konsultasi;
 - d. workshop;
 - e. lomba;
 - f. penghargaan; dan
 - g. pelatihan

Bagian Kesebelas
Pembiayaan

Pasal 96

Pembiayaan pelaksanaan pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
LEMBAGA KEMASYARAKATAN LAINNYA

Pasal 97

- (1) Lembaga Kemasyarakatan lainnya di desa yang diakui oleh masyarakat ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk berdasarkan kebutuhan yang bersifat khusus dengan berasaskan Pancasila.
- (3) Kebutuhan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah kebutuhan yang belum tertampung dalam lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di desa.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 98

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka pengurus lembaga kemasyarakatan yang ada tetap melaksanakan tugas sampai dengan masa baktinya berakhir.
- (2) Ketentuan yang berlaku secara khusus yang mengatur mengenai Lembaga Kemasyarakatan seperti PKK atau Karang Taruna tetap berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata naskah lembaga kemasyarakatan yang ada, menyesuaikan Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 99

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 75 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 75), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 100

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 28-12-2017

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 28-12-2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Cap
ttd

BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017 NOMOR 92

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670510 199603 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 92 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PEMALANG NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN

A. BENTUK, UKURAN DAN ISI KOP SURAT LEMBAGA KEMASYARAKATAN.

1. Bentuk, ukuran dan isi kop surat LPMD.

- a. Perbandingan huruf pada kop surat LPMD antara tulisan nama kabupaten, nama kecamatan, nama desa dengan tulisan LPMD adalah 3 : 4.
 - 1) tulisan nama kabupaten, nama kecamatan, nama desa dengan huruf Bookman Old Style 14.
 - 2) tulisan nama desa dengan tulisan LPMD dengan huruf Bookman Old Style 18.
- b. Contoh bentuk dan isi kop surat LPMD, sebagaimana berikut :

<p>KABUPATEN PEMALANG KECAMATAN</p> <hr/> <p>DESA</p> <p>LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</p> <hr/>

2. Bentuk, ukuran, isi kop surat dan penggunaan Kop surat TP PKK Desa.

- a. Perbandingan huruf pada kop surat TP PKK Desa antara tulisan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dengan tulisan PKK adalah 3 : 4.
 - 1) tulisan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dengan huruf Bookman Old Style 14.
 - 2) tulisan nama desa dengan nama PKK dengan huruf Bookman Old Style 18.
 - 3) tulisan nama TP PKK Desa dengan huruf Bookman Old Style 14.
 - 4) Tulisan alamat dengan huruf Bookman Old Style 11.
- b. Penggunaan kop surat TP PKK antara lain :
 - 1) Sambutan dan keputusan, dengan logo atau gambar lambang TP PKK berada di tengah bagian atas ;
 - 2) Surat keluar, Berita acara serah terima, surat perintah tugas dengan logo atau gambar lambing TP PKK berada disebelah kiri serta dicantumkan alamat TP PKK setempat disebelah kanan lambang.

c. Contoh bentuk dan isi kop surat TP PKK Desa, sebagaimana berikut :

<p>PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) TIM PENGGERAK PKK DESA/KELURAHAN..... Alamat : Kode Pos Telepon. ...Pesawat : ...Faks. ...</p> <hr/>

3. Bentuk, ukuran dan isi kop surat RT/RW.

a. Perbandingan huruf pada kop surat RT/RW antara tulisan nama kabupaten, nama kecamatan, nama desa dengan nama RT/RW adalah 3 : 4.

- 1) tulisan nama kabupaten, nama kecamatan, nama desa dengan huruf arial 14.
- 2) tulisan nama desa dengan nama RT/RW dengan huruf arial 18.

b. Contoh bentuk dan isi kop surat RT, sebagaimana berikut :

<p>KABUPATEN PEMALANG KECAMATAN DESA RT ... – RW ...</p> <hr/>

c. Contoh bentuk dan isi kop surat RW, sebagaimana berikut :

<p>KABUPATEN PEMALANG KECAMATAN DESA RW ...</p> <hr/>

B. BENTUK DAN ISI STEMPEL LEMBAGA KEMASYARAKATAN.

1. Contoh stempel LPMD



2. Contoh stempel PKK



3. Contoh stempel RT



4. Contoh Stempel RW



5. Contoh stempel KARANG TARUNA



C. BENTUK DAN ISI PAPAN NAMA LEMBAGA KEMASYARAKATAN.

1. Kriteria bentuk, ukuran dan isi papan nama Lembaga kemasyarakatan, sebagai berikut :
 - a. Papan nama LPMD, TP PKK, RT/RW, Karang Taruna dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya berbentuk empat persegi panjang.
 - b. Papan nama LPMD, TP PKK, RT/RW, Karang Taruna dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya dapat ditempatkan pada halaman dengan tiang penyangga ataupun menempel pada dinding.
 - c. Perbandingan ukuran huruf nama LPMD, TP PKK, RT/RW, Karang Taruna dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya disesuaikan dengan ukuran panjang dan lebar papan nama.
 - d. Bahan papan nama LPMD, TP PKK, RT/RW, Karang Taruna dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya disesuaikan dengan kebutuhan, misalnya dari bahan kayu, beton, seng/plat dan lain sebagainya.
 - e. Bahan huruf papan nama LPMD, TP PKK, RT/RW, Karang Taruna dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya disesuaikan dengan kebutuhan, dapat menggunakan cat atau dari bahan lain seperti seng/plat atau semen dan lain sebagainya.
2. Contoh papan nama lembaga kemasyarakatan sebagai berikut :
 - a. Papan nama LPMD.

<p style="text-align: center;">LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)</p> <p style="text-align: center;">DESA</p> <p style="text-align: center;">KECAMATAN</p> <p style="text-align: center;">KABUPATEN PEMALANG</p> <p style="text-align: center;">Alamat jalan Nomor telp Kode POS</p>
--

b. Papan nama PKK.

<p style="text-align: center;">PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) TIMPENGERAK DESA Alamat jalan Nomor telp Kode POS</p>


c. Papan nama RT.

<p style="text-align: center;">KETUA RT. 002 - RW. 014 DESA KECAMATAN KABUPATEN PEMALANG</p>
--

d. Papan nama RW.

<p style="text-align: center;">KETUA RW. 014 DESA KECAMATAN KABUPATEN PEMALANG</p>

e. Papan nama Karang Taruna.

	KARANG TARUNA DESA KECAMATAN KABUPATEN PEMALANG Alamat jalan Nomor telp Kode POS.....
---	--

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670510 199603 1 002